



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **JUANDA GELE**
Tempat lahir : Pulau Kasim.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kl. S. Kamundan KM.12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan

Negeri Sorong sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Siti Zakiah Zakaria, S.H.C.Me & Muhammad Rizal, S.H. C.Me, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Siti Zakiah Zakaria, S.H.C.Me & Rekan, yang beralamat di Jalan Anggrek Klademak III C No. 8/9 Kelurahan malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **JUANDA GELE**, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA GELE** terbukti secara sah dan putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.**

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **JUANDA GELE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah HP merk vivo pro.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pledoi tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **JUANDA GELE** pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 saksi Saiful Bahri Rumadan bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi di Jl. A Yani Kota sorong melihat seseorang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informen membuang bungkus rokok di sekitar jembatan kali remu, kemudian saksi bersama tim mengejar terdakwa sampai kerumahnya dan mengamankan terdakwa lalu dari keterangan terdakwa bungkus rokok yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi satu plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) HP merk vivo pro diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan “ada barang kah tidak” lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan kali remu, sesampainya dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories BPOM Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0037.k tanggal 10 Juli 2020

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris disimpulkan bahwa :

Sample positif mengandung senyawa matamfetamin yang identic ditemukan pada shabu

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKHPU/16/VI/2020/Urkes pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 oleh dr. RIMBAWANI D.H RUMATA dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **JUANDA GELE** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **JUANDA GELE** pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 saksi Saiful Bahri Rumadan bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi di Jl. A Yani Kota sorong melihat seseorang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informen membuang bungkusan rokok di sekitar jembatan kali remu, kemudian saksi bersama tim mengejar terdakwa sampai kerumahnya dan mengamankan terdakwa lalu dari keterangan terdakwa bungkus rokok yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dadalamnya berisi satu plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) HP merk vivo pro diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan "ada barang kah tidak" lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan kali remu, sesampainya dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories BPOM Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0037.k tanggal 10 Juli 2020

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris disimpulkan bahwa :

Sample positif mengandung senyawa matamfetamin yang identic ditemukan pada shabu

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKHPU/16/VI/2020/Urkes pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 oleh dr. RIMBAWANI D.H RUMATA dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **JUANDA GELE** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **JUANDA GELE** pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **“menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 saksi Saiful Bahri Rumadan bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi di Jl. A Yani Kota sorong melihat seseorang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informen membuang bungkus rokok di sekitar jembatan kali remu, kemudian saksi bersama tim mengejar terdakwa sampai kerumahnya dan mengamankan terdakwa lalu dari keterangan terdakwa bungkus rokok yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dadalamnya berisi satu plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) HP merk vivo pro diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari IRWAN MATALATTA kemudian terdakwa mengkonsumsi dengan cara shabu dibakar pada pipet kaca yang tersambung sedotan yang terhubung dengan botol air mineral yang telah berisi air lalu shabu dibakar dan mengeluarkan uap lalu terdakwa hisap sampai habis, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam rumah pada saat sedang sepi, lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories BPOM Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0037.k tanggal 10 Juli 2020

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

Sample positif mengandung senyawa matamfetamin yang identic ditemukan pada shabu

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKHPU/16/VI/2020/Urkes pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 oleh dr. RIMBAWANI D.H RUMATA dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **JUANDA GELE** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana*

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH: , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika saksi Saiful Bahri Rumadan bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi di Jl. A Yani Kota sorong melihat seseorang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informen membuang bungkus rokok di sekitar jembatan kali remu, kemudian saksi bersama tim mengejar terdakwa sampai kerumahnya dan mengamankan terdakwa lalu dari keterangan terdakwa bungkus rokok yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadalamnya berisi satu plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) HP merk vivo pro diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan “ada barang kah tidak” lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan kali remu, sesampainya dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. SAIFUL BAHRI RUMADAN: , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika saksi Saiful Bahri Rumadan bersamaTim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi di Jl. A Yani Kota sorong melihat seseorang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informen membuang bungkus rokok di sekitar jembatan kali remu, kemudian saksi bersama tim mengejar terdakwa sampai kerumahnya dan mengamankan terdakwa lalu dari keterangan terdakwa bungkus rokok yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu lalu terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dadalamnya berisi satu plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) HP merk vivo pro diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan "ada barang kah tidak" lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan kali remu, sesampainya dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan "ada barang kah tidak" lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan kali remu, sesampainya dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah HP merk vivo pro.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0037.k tanggal 10 Juli 2020

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris disimpulkan bahwa :

Sample positif mengandung senyawa matamfetamin yang identic

ditemukan pada shabu

- Surat Keterangan Dokter Nomor : SKHPU/16/VI/2020/Urkes pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 oleh dr. RIMBAWANI D.H RUMATA dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **JUANDA GELE** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan “ada barang kah tidak” lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan
putusan.mahkamahagung.go.id

kali remu, sesampainya di rumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua;** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap penyalah guna;**
- 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum**
- 3. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **JUANDA GEDE** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter saat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat obatan, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl. S. Kamundan KM. 12, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang seseorang bernama Taqwa menanyakan “ada barang kah tidak” lalu terdakwa menghubungi IRWAN MATALATTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui IRWAN MATALATA untuk menyerahkan uang dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa membuangnya di sekitar jembatan kali remu, sesampainya dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta-fakta tersebut maka terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih harus bertanggungjawab terhadap anak dan keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUANDA GELE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **JUANDA GELE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah HP merk vivo pro.

UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **V.S. WATTIMENA, S.H.**, dan **HATIHAH A. PADUWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABETH D. ARONGGEAR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S. WATTIMENA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

HATIJAH A. PADUWI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ELISABETH D. ARONGGEAR, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)